

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Jalan Bandara Sanggu Buntok 73751 Kalimantan Tengah website : www.bkpsdm.baritoselatankab.go.id BUNTOK

Nomor SOP	: 06	
Tgl. Pembuatan	: 05 Januari 2018	
Tgl. Revisi	: 05 Januari 2018	
Tgl. Efektif	: 08 Januari 2018	
Disabkan oleh	•	

Disahkan oleh

Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Selatan

Ir. RAHMIN HANAN, MT NIP. 19611004 199003 1 008

Nama SOP

Proses Perbaikan Data Kepegawaian

	•					
Dasar hukum :	Kualifikasi Pelaksana :					
 Peraturan Pemerintah Nomor: 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Permenpan Nomor: 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Peraturan kepala BKN No. 14 tahun 2011 tentang Pengembangan Data base Kepegawaian 	1. Memahami Teknologi Informasi 2. Memiliki kemampuan pengolahan data 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi					
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :					
Proses penyelesaian kenaikan pangkat PNS	Komputer yang dilengkapi jaringan internet, program microsoft office, printer ATK					
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :					
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses Perbaikan Data PNS akan terhambat	Analis Kepegawaian Pengelola Manajemen Informasi Kepegawaian Pengelola Data dan Informasi					

PROSEDUR

	SEDUK			Mutu Baku						
No.	lo. Aktivitas	JFU/JFT	Kasubid	Kabid	Sekban	Kaban	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pengadministrasi Umum menerima, mencatat dan menempatkan kertas disposisi pada surat/usulan mutasi sesuai dengan ketentuan.						lembar disposisi, buku agenda	5 menit	disposisi surat	
2	Mempelajari dan pemberian arahan.disposisi dari Kepala Badan sesuai dengan klasifikasi permasalahan ke Kepala Bidang Kepegawaian						lembar disposisi	10 menit	disposisi surat	
3	Kepala Bidang Kepegawaian mempelajari dan memberi arahan terhadap surat/usulan pindah ke Kasubid data dan Informasi						lembar disposisi	10 menit	disposisi surat + arahan	
4	Kasubid data dan Informasi mempelajari, mengecek kelengkapan berkas dan memberikan arahan kepada Pengelola data dan informasi/Pengelola Manajemen Informasi kepegawaian/Analis Kepegawaian untuk memilah jenis berkas sesuai kewenangan masing-masing.						Berkas usulan perbaikan data + SAPK	10 menit	Perbaikan data	Kewenangan dibagi antara BKN, BKD Provinsi dan BKD Kabupaten/Kota
5	JFU/JFT melakukan pemilahan jenis berkas serta melakukan peremajaan data sesuai kewenangan dan membuat catatan untuk data yang menjadi kewenangan BKN/Provinsi serta membuat konsep pengantar untuk rekonsiliasi perubahan data ke BKN/BKD Provinsi dan menyampaikan kembali kepada Kasubid Data dan informasi.		Se	etuju			Berkas	30 menit	Perbaikan data/ konsep pengantar	
6	Kasubid Data dan Informasi mengoreksi, membubuhkan paraf Pengantar ke BKN/BKD Provinsi dan menyampaikan kepada Kepala Bidang Kepegawaian	Tidak setuju /			Setuju		Berkas	5 menit	Konsep Pengantar	
7	Kabid mengoreksi, membubuhkan paraf Pengantar ke BKN/BKD Provinsi menyampaikan kepada Sekretaris Badan	Perbaikan	Tidak setuju / Perbaikan	*			Berkas	5 menit	Konsep Pengantar	

Sekretaris Badan mengoreksi, membubuhkan paraf Pengantar ke BKN/BKD Provinsi dan menyampaikan kepada Kepala Badan	Tidak setuju / Perbaikan	\rightarrow	Berkas	5 menit	Konsep Pengantar	
Kepala Badan memeriksaan, koreksi atau persetujuan / penandatanganan Pengantar ke BKN/BKD Provinsi untuk diteruskan ke ke BKN/BKD Provinsi sesuai kewenangan masingmasing			Berkas	10 menit		Untuk diteruskan ke ke BKN/BKD Provinsi sesuai kewenangan masing-masing